

## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

1. Pelanggaran atas kewajiban SNI tidak harus dikenakan sanksi pidana, karena pada dasarnya sanksi yang harus ditegakkan terlebih dahulu adalah sanksi perdata dan sanksi administratif, jika kedua sanksi tersebut tidak dapat ditegakkan, maka disitulah fungsi hukum pidana sebagai *ultimum remedium*. Terdapat sebuah area antara hukum administratif dengan hukum pidana dimana berlaku sebuah hukum yang khusus, sebut saja *administrative penal law*. Penerapan *administrative penal law* biasanya diterapkan dalam hukum pidana bisnis. Ciri khas dari tipe hukum ini adalah administratif, sedangkan hukum itu tersebut mengandung elemen-elemen hukum pidana. Tujuan dari jenis hukum seperti ini adalah untuk men-‘dekriminalisasi’ pelanggaran-pelanggaran ringan dengan mengalihkannya ke jenis hukum lain. Hal seperti ini telah dilakukan untuk mendapatkan sebuah cara yang lebih efisien untuk menangani pelanggaran-pelanggaran ringan. Kasus Pak Kusrin tersebut seharusnya dikenakan terlebih dahulu sanksi administratif dengan pengesampingan terlebih dahulu dari sanksi hukum pidana tersebut, karena pada dasarnya sifat dari hukum pidana adalah *ultimum remedium*. Setiap penjatuhan sanksi pidana harus dibuktikan terlebih dahulu mengenai *mens rea* dan

*actus reus*. Kasus produsen TV Pak Kusrin ini sama sekali tidak adanya sikap batin untuk merugikan masyarakat.

2. Sanksi pidana denda terhadap pelaku usaha dalam Undang-Undang No. 20 Tahun 2014 tentang Standarisasi Dan Penilaian Kesesuaian nilainya lebih tinggi dari sanksi pidana denda yang diatur dalam Undang-Undang No. 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian, hal ini mencerminkan adanya inkonsistensi terhadap penjatuhan sanksi dalam undang-undang yang sama derajatnya. Proses penyelesaian sengketa yang berbeda, sanksi yang dikenakan juga berbeda. Jika melalui litigasi, penyidik cenderung lebih menggunakan aturan undang-undang yang mana penjatuhan sanksinya adalah pidana, namun jika melalui instansi teknis yang berwenang, sanksi yang dijatuhkan cenderung sanksi administratif yang di atur di dalam Peraturan Pemerintah ataupun dalam Peraturan Menteri. Maka dari itu, terjadi inkonsistensi penjatuhan sanksi terhadap pelanggaran SNI

## **B. Saran**

1. Seharusnya dalam penjatuhan sanksi atas pelanggaran kewajiban SNI mendahulukan sanksi perdata atau sanksi administratif, karena sebelum adanya *ultimum remedium* (upaya terakhir) terdapat sanksi awal yaitu sanksi administratif dan perdata. Penggunaan hukum pidana sebagai *Ultimum Remedium*, tidak boleh digunakan untuk suatu tujuan yang pada dasarnya dapat dicapai dengan cara lain yang sama efektifnya dengan penggunaan hukum pidana tersebut. Maka dari itu, kasus pelanggaran atas

kewajiban SNI khususnya kasus Pak Kusrin ini tidak tepat jika dijatuhkan sanksi pidana, mengingat bahwa pada pelanggaran kewajiban SNI tersebut Pak Kusrin tidak terlebih dahulu mendapatkan sanksi administratif. Para penegak hukum harus lebih paham terhadap peraturan perundang-undangan yang harus diterapkan pada pelanggaran SNI tersebut. Jangan sampai pelanggaran yang sama dibidang SNI namun penyelesaian sengketa oleh instansi yang berbeda, dapat berbeda sanksi dan dasar hukum. Penegak hukum juga dalam menjatuhkan sanksi pidana harus dilihat terlebih dahulu adanya dua unsur dari tindak pidana yaitu adanya *mens rea* dan *actus reus*. Jika penegak hukum dapat membuktikan dari kedua unsur tersebut dan pasal yang dikenakan sesuai dengan pelanggaran, maka penegak hukum dapat mengimplementasikan tiga unsur fundamental hukum yakni; kepastian hukum (*rechtssicherheit*), kemanfaatan (*zweckmassigkeit*), dan keadilan (*gerechtigheit*).

2. Para pembuat peraturan perundang-undangan seharusnya dalam membuat suatu produk hukum dengan pengaturan yang sama misalnya dibidang SNI, memperhatikan konsistensi baik antara undang-undang ataupun peraturan perundang-undangan yang lainnya dibawah undang-undang. Seperti Peraturan Pemerintah, Peraturan Menteri, dan lain sebagainya. Pemerintah juga harus lebih mensosialisasikan terhadap peraturan perundang-undangan yang telah dibuat, karena pada pertimbangan hakim dalam putusan NO.169/Pid.Sus/2015/Pn.Krg menyatakan bahwa salah satu kewajiban pemerintah dalam pemberlakuan SNI meneurut Pasal 58

UU No. 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian adalah memberikan fasilitas bagi industri kecil dan menengah. Dalam hal ini pemerintah sama sekali belum pernah melakukan sosialisasi dan pembinaan terhadap Pak Kusrin yang termasuk usaha kecil dan menengah, sehingga terjadi tindak pidana ini bukan semata-mata atas kesalahan Pak Kusrin, melainkan terdapat pula kelalaian pemerintah dalam menjalankan kewajibannya.

